



Analisis Pelanggaran Etika Profesi TI dan Mitigasi Ancaman Internal: Studi Kasus Kebocoran Data Pelanggan Biznet

Azizan Ramadhan¹, Muhammad Zulfahmi², Muhammad Iihab Wahyudin³, Syahrul Romadoni⁴, Annisa Elfina Augustia⁵

¹⁻⁵ Teknik dan Ilmu Komputer, Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

Email: ¹azizanramadhan40@gmail.com, ²muhammadzulfahmi2022@gmail.com,

³wahyudin.iihab62@gmail.com, ⁴syahrulromadoni1997@gmail.com, ⁵annisa12elfina@gmail.com

Abstrak—Eskalasi teknologi informasi memperbesar risiko siber, menjadikan etika profesi sebagai pertahanan fundamental dalam perlindungan data pribadi. Penelitian ini menganalisis insiden kebocoran 380.000 data Biznet pada Maret 2024 yang dipicu oleh ancaman internal (*insider threat*). Menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka ACM *Code of Ethics* (Pasal 1.3, 1.6, 1.7, dan 2.8), studi ini menyoroti pelanggaran etika akibat penyalahgunaan hak akses istimewa yang dimotivasi oleh konflik kebijakan internal. Temuan menunjukkan adanya celah krusial pada manajemen akses dan tata kelola etika. Sebagai mitigasi, studi ini merekomendasikan integrasi kontrol teknis dan etika melalui penerapan *Principle of Least Privilege* (PoLP), *Separation of Duties* (SoD), dan *Just-in-Time* (JIT) Access sesuai standar ISO/IEC 27002:2022. Selain itu, *logging* aktivitas (NIST SP 800-53) dan *Data Masking* diperlukan untuk memperkuat *Privileged Access Management* (PAM) serta menjamin kepatuhan terhadap UU PDP No. 27 Tahun 2022.

Kata Kunci: etika profesi TI; kode etik ACM; ancaman internal; perlindungan data pribadi; Biznet

Abstract—Advancements in information technology have escalated cyber risks, positioning professional ethics as a fundamental defense in personal data protection (PDP). This study analyzes the March 2024 Biznet data breach involving 380,000 records attributed to an insider threat. Utilizing a qualitative approach based on the ACM Code of Ethics (Sections 1.3, 1.6, 1.7, and 2.8), this research highlights ethical violations stemming from the abuse of privileged access driven by internal policy disputes. Findings reveal critical gaps in access management and ethical governance. To mitigate these risks, the study recommends integrating technical and ethical controls by implementing the Principle of Least Privilege (PoLP), Separation of Duties (SoD), and Just-in-Time (JIT) Access in accordance with ISO/IEC 27002:2022 standards. Furthermore, robust activity logging (NIST SP 800-53) and Data Masking are essential to strengthen Privileged Access Management (PAM) and ensure compliance with the Indonesian PDP Law (UU PDP) No. 27 of 2022.

Keywords: IT professional ethics; ACM code of ethics; insider threat; personal data protection; Biznet

1. PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menyebabkan transformasi radikal dalam berbagai sektor, meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas jangkauan pengelolaan data. Namun, kemajuan ini juga membawa risiko yang berbanding lurus, terutama terkait ancaman keamanan siber yang berujung pada kebocoran data. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur terkini, dampak perkembangan TIK menuntut kewaspadaan tinggi terhadap etika berkomunikasi dan pengelolaan informasi agar tidak merugikan pihak lain (Universitas Teknologi Digital Indonesia, 2025).

Dalam menghadapi tantangan ini, etika profesi TI berdiri sebagai lini pertahanan pertama yang melengkapi kontrol keamanan teknis. Tantangan etika profesi dalam teknologi informasi menjadi semakin krusial ketika berkaitan dengan data sensitif. Profesional TI sering dihadapkan pada dilema antara kepentingan organisasi, tekanan manajemen, dan tanggung jawab moral terhadap privasi pengguna (Jurnal Ilmu Pendidikan dan Teknik, 2025). Ketika etika diabaikan, dampaknya sangat fatal terhadap kerahasiaan data pribadi, sebagaimana dibuktikan dalam berbagai studi yang mengaitkan pelanggaran etika langsung dengan insiden kebocoran data (ResearchGate, 2024).



JRIIN : Jurnal Riset Informatika dan Inovasi
Volume 3, No. 10 Maret Tahun 2026
ISSN 3025-0919 (media online)
Hal 2601-2604

Salah satu ancaman paling merusak adalah ancaman internal (*insider threat*), di mana individu yang memiliki hak akses istimewa menyalahgunakan otorisasi tersebut untuk merugikan organisasi. Di Indonesia, landasan hukum untuk penegakan etika profesional dan perlindungan data telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah insiden kebocoran data pelanggan Biznet pada awal Maret 2024. Informasi awal menyingkap dugaan kebocoran sekitar 380.000 data pelanggan di *dark web*. Data yang terekspos mencakup PII spesifik seperti nama, email, NIK, dan NPWP. Pelaku yang diidentifikasi sebagai "Blucifer" mengklaim sebagai karyawan atau mantan karyawan yang menuntut penghapusan kebijakan *Fair Usage Policy* (FUP). Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebocoran data tersebut merupakan manifestasi konflik etika profesional yang didorong oleh ketidakpuasan internal terhadap kebijakan perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pelanggaran etika profesional TI dalam kasus Biznet menggunakan Pasal 1.3, 1.6, 1.7, dan 2.8 Kode Etik ACM; (2) Mengevaluasi kegagalan tata kelola sistem akses istimewa; dan (3) Merumuskan rekomendasi kontrol mitigasi teknis berbasis standar ISO/NIST untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Kasus Analisis Dokumen. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan interpretasi kontekstual yang mendalam terhadap insiden yang kompleks, di mana faktor motivasi, etika, dan teknis saling terkait. Studi kasus ini berfokus pada analisis isi (konten) dan konteks dokumen-dokumen terkait, termasuk laporan insiden, respons resmi, serta dokumen normatif standar etika dan keamanan.

2.2 Sumber Data

Validitas penelitian ini diperkuat melalui triangulasi sumber data yang membandingkan fakta insiden Biznet terhadap temuan-temuan dalam jurnal ilmiah terkait etika profesi. Sumber data utama meliputi:

- Studi mengenai tantangan etika dalam TI (Jurnal Ilmu Pendidikan dan Teknik).
- Analisis pelanggaran etika pada kasus keamanan siber dan data pajak (Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika).
- Studi pengaruh pelanggaran etika terhadap kerahasiaan data (ResearchGate).
- Analisis pelanggaran kode etik di sektor korporasi sebagai pembanding (Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial).
- Data faktual insiden dari laporan media nasional kredibel dan validasi ahli siber.

2.3 Analisis Data

Analisis dilakukan dengan memetakan tindakan pelaku dalam kasus Biznet terhadap indikator pelanggaran etika yang diidentifikasi dalam literatur-literatur tersebut. Proses ini mencakup identifikasi motif, modus operandi teknis, dan dampaknya terhadap kerahasiaan data pribadi.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelanggaran Integritas dan Konflik Kepentingan

Dalam kasus Biznet, pelaku menyalahgunakan akses istimewa untuk memprotes kebijakan *Fair Usage Policy* (FUP). Tindakan ini mencerminkan pelanggaran integritas profesional yang serius. Fenomena ini sejalan dengan temuan pada studi kasus pelanggaran kode etik di PT Garuda Indonesia Tbk, di mana kegagalan profesional dalam menjaga independensi dan integritas mengakibatkan kerugian reputasi korporasi (Socius, 2025). Meskipun konteksnya berbeda, akar masalahnya sama: ketidakmampuan individu untuk memisahkan konflik kepentingan pribadi/internal dari tanggung jawab profesional mereka.



JRIIN : Jurnal Riset Informatika dan Inovasi
Volume 3, No. 10 Maret Tahun 2026
ISSN 3025-0919 (media online)
Hal 2601-2604

Pelaku melanggar Pasal 1.3 ACM Code of Ethics (*Be honest and trustworthy*) dengan menyalahgunakan kepercayaan perusahaan untuk tujuan pemerasan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik internal perusahaan dapat menjadi katalisator bagi perilaku tidak etis jika tidak dikelola dengan baik.

3.2 Dampak terhadap Kerahasiaan Data Pribadi

Kebocoran data Biznet mengekspos NIK dan NPWP pelanggan. Hal ini relevan dengan analisis pelanggaran etika profesi keamanan siber pada kasus kebocoran data pajak di Indonesia, yang menunjukkan bahwa kelalaian atau kesengajaan dalam pengelolaan sistem keamanan siber berdampak langsung pada tereksposnya data sensitif warga negara (Teknik, 2024). Studi tersebut menekankan bahwa profesional keamanan siber memikul beban moral untuk melindungi data, bukan mengeksploitasinya.

Pelanggaran ini juga mengonfirmasi hipotesis dalam penelitian mengenai pengaruh pelanggaran etika terhadap kerahasiaan data pribadi, yang menyatakan bahwa semakin rendah standar etika yang diterapkan dalam pengembangan dan pengelolaan TI, semakin tinggi risiko pelanggaran privasi (ResearchGate, 2024). Dalam kasus Biznet, absennya kontrol etika yang kuat memungkinkan *insider* menggunakan data pelanggan sebagai alat tawar (*leverage*), yang secara langsung melanggar prinsip kerahasiaan.

3.3 Mitigasi Teknis dan Etis

Merujuk pada tantangan etika profesi dalam TI (Jurnal Ilmu Pendidikan dan Teknik, 2025), solusi tidak bisa hanya bergantung pada himbauan moral. Organisasi perlu menerapkan sistem yang "memaksa" perilaku etis melalui kontrol teknis.

- Penguatan Budaya Etika: Mengadopsi rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dampak TIK terhadap etika (Universitas Teknologi Digital Indonesia, 2025), perusahaan harus melakukan pelatihan berkala mengenai konsekuensi hukum dan moral dari pelanggaran data.
- Kontrol Akses Ketat: Belajar dari kasus kebocoran data pajak (Teknik, 2024), penerapan *Principle of Least Privilege* (PoLP) mutlak diperlukan.
- Just-in-Time (JIT) Access: Penerapan akses berbasis waktu sesuai ISO 27002:2022 untuk mencegah *insider* mengambil data dalam jumlah besar tanpa otorisasi berlapis.

4. KESIMPULAN

Kasus kebocoran data Biznet merupakan validasi empiris dari berbagai literatur yang menyatakan bahwa pelanggaran etika profesi berbanding lurus dengan risiko keamanan data. Analisis komparatif dengan studi pada jurnal *Socius* dan *Teknik* menunjukkan pola yang konsisten: kegagalan menjaga integritas profesional, baik di sektor akuntansi maupun keamanan siber, selalu berujung pada kerugian publik.

Kesimpulan utama adalah bahwa kedaulatan etika profesi tidak dapat dijaga hanya dengan kesadaran moral, tetapi harus diinstitusionalisasikan melalui kontrol teknis. Oleh karena itu, mitigasi ancaman internal tidak cukup hanya dengan teknologi, tetapi harus diiringi dengan penegakan kode etik yang ketat, implementasi *Privileged Access Management* (PAM), dan pemahaman mendalam mengenai dampak TIK terhadap etika berkomunikasi dan privasi.

REFERENCES

- Fita F, Asan, R., Yuliawati Y, Yasti, A., Sinaga, E.R. (2025). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada PT Garuda Indonesia Tbk. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu ilmu Sosial*, 2(10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15455294>
- Kholis, I. M. (2023). Perlindungan data pribadi dan keamanan siber di sektor perbankan: Studi kritis atas penerapan UU PDP dan UU ITE di Indonesia. <https://doi.org/10.14421/t5sfe747>
- Pritama, F., Leluni, E.R.D., Yovita, Parhusip, J. (2024). Analisis pelanggaran etika profesi keamanan siber (Studi kasus kebocoran data pajak di Indonesia). *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika*, 4(2), 53–56. <https://doi.org/10.51903/teknik>
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>



JRIIN : Jurnal Riset Informatika dan Inovasi
Volume 3, No. 10 Maret Tahun 2026
ISSN 3025-0919 (media online)
Hal 2601-2604

- Tabayyana, Q.F., Purwhanata, N.R.M.R. (2024). Pengaruh Pelanggaran Etika dalam Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Kerahasiaan Data Pribadi. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 4(2), 145-152. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.4355>
- Universitas Teknologi Digital Indonesia. (2025). Waspada! Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Terhadap Etika Berkomunikasi. <https://www.utdi.ac.id/terbitan/125/waspada-dampak-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik-terhadap-etika-berkomunikasi>
- Zebua, D.Y., & Zebua, A.P. (2025). Tantangan Etika Profesi Dalam Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Teknik*, 2(1), 35-44 <https://doi.org/10.70134/identik.v2i1.162>